



Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Muskibah¹ dan Lili Naili Hidayah²

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.25671>

Article info

Article History:

Received : January 30th 2021

Accepted: March 15th 2021

Published: June 1st 2021

Keywords:

arbitration agreement;

construction; dispute;

legal certainty

Abstrak

Artikel ini membahas isu hukum tentang kekuatan mengikat perjanjian arbitrase dalam kontrak kerja konstruksi dan kepastian hukum pelaksanaan putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal terhadap semua peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perjanjian arbitrase mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang. Pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa konstruksi dari hasil analisis terhadap beberapa putusan arbitrase belum memberikan kepastian hukum. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase sehingga penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Abstract

This legal research covers the the legal binding power of arbitration agreement as included in the construction contract, as well as legal certainty of the enforcement of an arbitral award in the settlement of construction disputes. The method used in this research is normative legal research with a statutory approach, conceptual approach, and case law approach. Analysis of the legal materials is conducted by using systematic interpretation and grammatical interpretation on the applicable law and related legal materials. The result of this research indicates: Arbitration agreement has legal binding power to the parties and is to be treated as law to the concerned parties. As a result of the research and the analysis on some of the judgments related to this research, it is discovered that the enforcement of arbitral award has not yet administered legal certainty to the parties. The author recommends that a change on the regulation of the enforcement of arbitral award is deemed necessary to provide legal certainty to the parties of construction dispute by means of arbitration.



1. Pendahuluan

Kegiatan bisnis di bidang industri jasa konstruksi yang melibatkan baik sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya keuangan tidak dapat menghindari terjadinya sengketa dalam setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU JAKON), menyebutkan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Sengketa adalah istilah yang lazim digunakan di ranah keperdataan. Masing-masing sengketa keperdataan memiliki karakteristik dan kekhasan. Sengketa konstruksi memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan itu salah satunya disebabkan oleh keberadaan klaim (Karolus E Lature, 2018) Di sektor konstruksi, sengketa seringkali menjadi salah satu persoalan yang harus dipikirkan guna memperlancar kegiatan konstruksi (Hadi Ismanto, 2018). Sengketa konstruksi bisa timbul apabila klaim tidak difasilitasi dengan baik. Selain itu, sengketa konstruksi dapat ditimbulkan (Priyatna Abdurrasyid, 2002) oleh hal-hal berikut:

1. Alokasi resiko yang tidak seimbang (*unfair risk allocation*)
2. Alokasi resiko yang tidak jelas (*unclear risk allocation*)
3. Sasaran biaya, waktu dan kualitas yang tidak realistis (*unclear risk time/cost/quality by client*)
4. Pengaruh eksternal yang tidak terkendali (*uncontrollable external events*)
5. Persaingan dikarenakan budaya (*adversarial industry culture*)
6. Harga tender yang tidak realistis (*unrealistic tender pricing*)
7. Kontrak yang tidak tepat dan tidak sempurna (*inappropriate contract type*)
8. Ketidakmampuan/ketidakterampilan para peserta proyek (*lack of competence of project participans*)

9. Tidak adanya profesionalisme (*lack of professionalism of project participans*)
10. Klien tidak memperoleh informasi yang benar sehingga bersifat ragu (*clients lack of information or decisiveness*)
11. Memberikan harapan yang tidak realistis (*unrealistic information expectation by contractors*).

Penyelesaian sengketa dalam kegiatan jasa konstruksi tersebut dapat dilakukan melalui proses litigasi (pengadilan) maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian berdasarkan hukum dan nurani, hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk menaati kesepakatan secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah (Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, 2011). Masing-masing pihak diberi kebebasan untuk menentukan dan menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi yang terjadi. Pada umumnya, penyelesaian sengketa melalui proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum (Frans Hendra Winata, 2011). Proses litigasi juga memerlukan waktu, biaya, ditambah dengan alasan teknis yaitu penumpukan jumlah perkara di pengadilan (Susanti Adi Nugroho, 2015). Lembaga peradilan dipandang sudah sedemikian sarat beban dengan meningkatnya jumlah, macam, serta jenis perkara yang harus diselesaikan yang tidak sebanding dengan kemampuan penyelesaian sengketa oleh pengadilan (Rahmadi Indra Tektona, 2011). Untuk itu dibutuhkan suatu alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien dan efektif.

Berdasarkan Pasal 88 UU JAKON, sengketa jasa konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Apabila tidak tercapai suatu kemufakatan, upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, atau dengan membentuk dewan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap dimungkinkan sesuai penjelasan Pasal 47 huruf h UU JAKON, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan

han ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Pengaturan penyelesaian sengketa melalui arbitrase terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Dasar hukum bagi para pihak untuk memilih arbitrase dalam menyelesaikan sengketa, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 58 disebutkan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Arbitrase adalah bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan atau sengketa yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian pokok, akan tetapi dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini hukum atas permintaan para pihak dalam perjanjian. Pendapat hukum lembaga arbitrase termasuk dalam pengertian atau bentuk putusan lembaga arbitrase (Bambang Poerdyatmono, 2007). Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen di pengadilan walaupun hanya untuk kasus yang ditangani (Anik Entriani, 2017).

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu keharusan adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase yang sah, baik sebelum atau sesudah terjadinya sengketa. Perjanjian arbitrase dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perjanjian arbitrase ini tunduk pada prinsip otonomi para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya para pihak harus wajib mentaati dan pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Ada tiga keadaan yang menyebabkan perjanjian arbitrase menjadi sah dan dapat dilaksanakan oleh para pi-

hak yakni sebagai berikut (Priyatna Abdurra-syid, 2002):

1. Perjanjian harus tertulis
2. Para pihak harus secara hukum mampu untuk menutup dan melaksanakan perjanjian yang ditandatanganinya
3. Perjanjian harus dengan secara jelas menjabarkan maksud dan persetujuan dari para pihak dalam perjanjian, masalah apa yang diperjanjikan dan dilarang berisikan ketentuan yang diarahkan untuk menolak kekuasaan hukum arbitrase.

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), yakni sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pekerjaan pelaksanaan konstruksi termasuk dalam bidang industri, oleh karena itu penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase sejalan dengan ketentuan UU AAPS.

Arbitrase dalam penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya, dapat berupa arbitrase *ad hoc* dan arbitrase institusional. Arbitrase *ad hoc* tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase, artinya arbitrase ini tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun tata cara pemeriksaan sengketa. Arbitrase *ad hoc*, mengikuti aturan tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan. Sedangkan arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang melembaga yang didirikan dan melekat pada suatu lembaga tertentu. Sifat arbitrase ini permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa, dan pada umumnya memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri, dan apabila selesai memutus sengketa, arbitrase ini tidak akan berakhir.

Lembaga atau badan yang menyediakan jasa arbitrase institusional, antara lain Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

(BAPMI), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) yang memiliki ruang lingkup masing-masing. Dalam penelitian ini lembaga arbitrase yang dipilih untuk dianalisis adalah BANI, karena BANI memiliki ruang lingkup penyelesaian sengketa yang timbul di bidang perdagangan, industri, dan keuangan, baik nasional maupun internasional. Jasa konstruksi termasuk dalam ruang lingkup kerja BANI.

Hingga akhir tahun 2018, BANI telah menangani sengketa konstruksi mencapai 27,09% dari total kasus sepanjang tahun 2014-2018. Urutan selanjutnya ditempati oleh kasus sengketa sewa menyewa sebesar 24,6%, sengketa di sektor teknologi informasi dan komunikasi 13,01%, jual beli 8,3%, sumber daya mineral 5,88%, transportasi 2,85%, investasi 2,67%, asuransi 1,43%, keagenan 0,89%, keuangan 0,18%, dan lain-lain 13,01% (Hussey Umar, 2019).

Dari data tersebut terlihat sengketa konstruksi yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase BANI menempati urutan pertama dibandingkan sengketa di bidang komersil lainnya. Dalam penyelesaian sengketa tersebut, BANI menggunakan peraturan administrasi dan peraturan prosedur BANI, yang keputusannya mengikat kedua pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. BANI dapat menggunakan prosedur yang menyimpang dari prosedur BANI, berdasarkan kesepakatan dengan para pihak dan dinyatakan tegas secara tertulis.

Putusan BANI apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU AAPS bersifat final dan mempunyai kekuatan tetap dan mengikat para pihak. Artinya putusan arbitrase tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Para pihak harus menghormati dan melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Pada prinsipnya para pihak yang telah sepakat mengadakan perjanjian arbitrase dan menyerahkan proses penyelesaian sengketa-

nya melalui arbitrase, terikat untuk mentaati dan melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Namun tidak semua putusan arbitrase dapat diterima oleh para pihak dan dilaksanakan secara sukarela. Pihak yang merasa tidak puas atas putusan arbitrase melakukan upaya lain melalui pengadilan, sehingga putusan arbitrase tersebut tidak mempunyai kepastian hukum. Kepastian hukum di sini adalah kepastian mengenai perlindungan yang diberikan kepada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim dan administrasi/pemerintah (Herlien Budiono, 2006).

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah kekuatan mengikat perjanjian arbitrase dalam kontrak kerja konstruksi dan kepastian hukum pelaksanaan putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa konstruksi.

2. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang arbitrase kontrak kerja konstruksi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji kekuatan mengikat perjanjian arbitrase dan lembaga arbitrase dalam hal ini arbitrase BANI dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan dari arbitrase BANI. Bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi yaitu interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Metode interpretasi dilakukan terhadap semua bahan hukum yang telah diolah selanjutnya diuraikan secara terperinci dan komprehensif dalam bentuk uraian yang sistematis. Penarikan kesimpulan dari hasil analisis dilakukan

dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

Kekuatan Mengikat Perjanjian Arbitrase Dalam Kontrak Kerja Konstruksi

Kontrak kerja konstruksi merupakan bagian dari hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menyebut empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, sebab yang halal. Sepakat dalam perjanjian pada dasarnya harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Oleh karena itu semua ketentuan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata berlaku juga bagi kontrak kerja konstruksi sepanjang tidak ada pengaturannya dalam UU JAKON.

Subjek hukum kontrak kerja konstruksi terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi, baik berbentuk badan hukum publik maupun badan hukum privat atau perseorangan.

Badan hukum publik (*personneme morale*) mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikat umum maupun yang tidak mengikat umum. Badan hukum privat tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik yang bersifat mengikat masyarakat umum (Arifin P Soeria Atmadja, 2005). Apabila negara bertindak sebagai badan hukum privat, yakni bertindak sebagai pengguna jasa, mengadakan hubungan hukum dengan penyedia jasa dalam suatu kontrak pengadaan jasa konstruksi, maka hubungan hukum antara negara dengan penyedia jasa tersebut tunduk pada ketentuan hukum privat yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengatur sendiri hubungan kontraktualnya. Ketentuan yang terdapat di Buku III KUH

Perdata bersifat sebagai hukum pelengkap, artinya para pihak dapat menggunakan atau mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata. Apabila para pihak tidak mengatur mengenai sesuatu hal, maka terhadap sesuatu hal tersebut tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata.

Istilah kontrak atau perjanjian konstruksi sering disebut dengan perjanjian pemborongan (Dinda Anna Zatika, 2018). Perjanjian pemborongan tersebut diatur dalam Pasal 1601 b KUH Perdata yang pemberlakuannya tergantung dari ada tidak pengaturan mengenai ketentuan dimaksud dalam UU JAKON.

Kontrak kerja konstruksi dapat digolongkan atas 3 (tiga) golongan (Nazarkhan Yasin, 2009) sebagai berikut:

Versi Pemerintah

Biasanya tiap departemen memiliki standar sendiri. Standar yang biasa dipakai adalah standar Departemen Pekerjaan Umum. Bahkan Departemen Pekerjaan umum memiliki lebih dari 1 (satu) standar karena masing-masing direktorat jenderal mempunyai standar masing-masing. Namun sejak tahun 2007, sudah ada Peraturan Menteri PU NO. 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Peoman Pengadaan Jasa Konstruksi. Sehingga tidak ada lagi standar ganda yang berbeda-beda antar Direktorat Jenderal.

Versi Swasta Nasional

Versi ini beraneka ragam sesuai selera pengguna jasa/pemilik proyek. Kadang-kadang mengutip standar Departemen atau yang sudah lebih maju mengutip sebagian sistem kontrak luar negeri seperti FIDIC (*Federation Internationale des Ingenieurs Counsels*), JCT (*Join Contract Tribunals*), atau AIA (*American Institute of Architecs*). Namun karena diambil setengah-setengah, maka wajah kontrak versi ini menjadi tidak karuan dan sangat rawan sengketa. Dengan adanya Peraturan Menteri PU NO. 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, maka yang dijadikan acuan dalam standar kontrak adalah sesuai dengan Peraturan Menteri PU tersebut. Jika ada

perubahan, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak tanpa ada perubahan drastis dari standar yang telah ditentukan pemerintah.

Versi Swasta Asing

Umumnya para pengguna jasa/pemilik proyek asing menggunakan kontrak dengan sistem FIDIC atau JCT. Namun apabila swasta asing tersebut melakukan pekerjaan konstruksinya di Indonesia, maka sudah tentu yang digunakan adalah standar pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PU NO. 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

Suatu kontrak harus dinyatakan secara tegas mencakup hal-hal yang harus dilaksanakan oleh para pihak, apabila tidak dilaksanakan akan ada akibat hukum bagi para pihak. Berdasarkan Pasal 47 UU JAKON, kontrak kerja konstruksi harus memuat identitas para pihak, rumusan pekerjaan, masa pertanggung-jan, hak dan kewajiban, penggunaan tenaga kerja konstruksi, cara pembayaran, ketentuan wanprestasi, penyelesaian perselisihan, pemutusan kontrak, keadaan memaksa, kegagalan bangunan, perlindungan pekerja, perlindungan terhadap pihak ketiga, aspek lingkungan, jaminan atas risiko dan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan, pilihan penyelesaian sengketa.

Salah satu klausula yang harus dimuat dalam kontrak kerja konstruksi berdasarkan Pasal 47 UU JAKON tersebut adalah klausula pilihan penyelesaian sengketa. Klausula tersebut memuat pilihan forum apabila terjadi sengketa jasa konstruksi. Klausula penyelesaian sengketa tersebut mencantumkan bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan secara musyawarah, jika tidak tercapai mufakat diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau dengan membentuk dewan sengketa. Apabila cara tersebut tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan.

Perjanjian arbitrase pada dasarnya adalah suatu klausula yang terdapat dalam suatu perjanjian, yang isinya memperjanjikan bahwa apabila terjadi sengketa para pihak sepa-

kat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Klausula ini nantinya berfungsi sebagai pembuktian untuk menyelesaikan sengketa konstruksi melalui arbitrase, dan sekaligus mengesampingkan kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) UU AAPS, yang menyebutkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Artinya perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki.

Perjanjian arbitrase ditujukan pada cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan atau perbedaan yang terjadi antara para pihak yang berjanji (Hasnan Hasbi, 2019). Dengan demikian perjanjian arbitrase ditujukan pada penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian. Para pihak dapat menentukan kata sepakat agar penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian, tidak diajukan dan diperiksa oleh badan peradilan. Tetapi diselesaikan oleh badan swasta yang bersifat netral. Jadi perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan pelaksanaan perjanjian, tetapi prosedur penyelesaian sengketa yang timbul akibat adanya perjanjian.

Sebagai suatu perjanjian, perjanjian arbitrase juga menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Syarat sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya suatu perjanjian dapat batal demi hukum jika syarat objektif tidak terpenuhi yaitu suatu hal tertentu dan

suatu sebab yang halal. Dalam perjanjian arbitrase syarat subjektif terlihat dari keharusan bahwa perjanjian arbitrase tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang oleh hukum dianggap cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perjanjian. Sedangkan syarat obyektif dalam perjanjian arbitrase terlihat dari obyek perjanjian arbitrase adalah hanya untuk sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan aturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak yang dapat berupa perjanjian terpisah atau berupa bagian dari suatu kontrak yang biasa disebut dengan klausula arbitrase. Klausula arbitrase tidak harus panjang atau rumit tetapi apabila klausula arbitrase ingin menjadi efektif, klausula arbitrase tersebut harus jelas. Ketidakjelasan klausul arbitrase menyebabkan dapat menciptakan sengketa yang akan menghabiskan waktu dan biaya. Nyawa dari arbitrase adalah klausula arbitrase. Klausula arbitrase akan menentukan apakah suatu sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase, di mana diselesaikannya, hukum mana yang digunakan, dan lain-lain (Ni Nyoman Adi Adisti dan Jefry Tarantang, 2019). Perjanjian atau klausula arbitrase, merupakan fondasi atau dasar bagi arbitrase, menjadikan asas yang berkembang di bidang hukum kontrak yaitu *pacta sunt servanda* memiliki arti penting dalam arbitrase terkait dengan sifat dari perjanjian atau klausula arbitrase (Frans Hendra Winata, 2011).

Perjanjian arbitrase tidak melekat menjadi suatu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase yang lazim disebut klausula arbitrase merupakan tambahan yang diletakan dalam perjanjian pokok. Meskipun keberadaannya hanya sebagai tambahan pada perjanjian pokok, klausula arbitrase maupun perjanjian arbitrase tidak bersifat *accessoir* oleh karena pelaksanaannya dan sama sekali tidak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keabsahan maupun pelaksanaan pemenuhan perjanjian pokok (Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, 2013).

Dengan demikian apabila klausula arbitrase yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian tertentu, maka keberadaan klausula arbitrase merupakan suatu *severable clause*. Akan tetapi jika arbitrase dibuat dalam suatu perjanjian lain, maka perjanjian arbitrase dianggap sebagai *severable contract*, dan karenanya berlakulah asas separabilitas terhadap klausula arbitrase dan perjanjian arbitrase (Ira Sumaya, 2013).

Hukum kontrak memuat sejumlah asas hukum yang menjadi tiang penyanggah hukum kontrak, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, dan asas itikad baik. Asas-asas hukum tersebut dalam teori hukum juga dianggap sebagai sumber hukum di samping peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan putusan pengadilan. Secara yuridis, asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata tentang kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang-undang. Kehendak atau kesepakatan para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Sebagai ungkapan kehendak, kontrak yang dinyatakan dengan penawaran dan penerimaan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat kontraktual. Perjanjian baru terbentuk jika ada perjumpaan atau kesepakatan antara janji-janji yang ditujukan satu terhadap lainnya (Cindawati, 2016). Dengan demikian Arti penting dari asas konsensualisme, yaitu lahirnya suatu perjanjian cukup dengan adanya konsensus atau kesepakatan para pihak mengenai pokok-pokok yang akan diperjanjikan sehingga tidak memerlukan suatu formalitas (bentuk perjanjian tidak harus tertulis atau *autentic* (Yassir Arafat, 2015).

Asas kebebasan berkontrak tercermin dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bukan dalam pengertian kebebasan yang mutlak, karena dalam kebebasan tersebut ada pembatasan yakni oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan seba-

gaimana ditentukan dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh adanya standarisasi dalam perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak. Kebebasan Berkontrak tidak boleh bertentangan dengan moral, adab kebiasaan dan ketertiban umum (Agus Yudha Hernoko, 2009).

Asas kekuatan mengikat disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* yang juga tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, yang menghendaki para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian. Kewajiban menghormati dan melaksanakan ketentuan dalam perjanjian sifatnya mutlak, yang tersirat dan tersurat di dalamnya adalah kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan meskipun tidak menguntungkan atau dalam pelaksanaannya *uncomfortable /inconvenient* (Huala Adolf, 2010). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka (*cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua mancuoassit, ita jus esto*) (Johannes Gunawan, 2011).

Pemikiran mengenai kekuatan mengikatnya kontrak sudah dimulai sejak 450 tahun sebelum masehi. Menurut L.B. Curzon, ada 4 (empat) tahap perkembangan pemikiran kekuatan mengikat kontrak (Agus Yudha Hernoko, 2009) sebagai berikut:

1. Tahap pertama disebut dengan *contracts re*, yakni kekuatan mengikat kontrak ditekankan pada penyerahan barang bukan janji;
2. Tahap kedua disebut dengan *contracts verbis*, yakni kekuatan mengikat kontrak digantungkan pada kata-kata yang diucapkan;
3. Tahap ketiga disebut dengan *contracts litteris*, yakni kekuatan mengikat kontrak terletak pada bentuknya yang tertulis;
4. Tahap keempat disebut dengan *contracts consensus*, yakni kekuatan mengikat kontrak didasarkan pada kesepakatan atau *consensus* para pihak.

Berdasarkan perkembangan pemiki-

ran tersebut di atas, untuk menilai kekuatan mengikat kontrak sekarang ini adalah berdasarkan pada kesepakatan para pihak. Dalam kaitannya dengan perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase yang merupakan kesepakatan para pihak, maka sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* perjanjian atau klausula arbitrase berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Keberlakuan sebagai undang-undang tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan asas konsensualisme dan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para pihak yang telah sepakat mengadakan perjanjian arbitrase dan menyerahkan proses penyelesaian sengketa-nya melalui arbitrase, sudah mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian atau klausula arbitrase tersebut. Konsekuensi logisnya, hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat para pihak.

Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kecuali atas kesepakatan para pihak atau karena ada alasan-alasan yang kuat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian arbitrase tidak dapat dibatalkan kecuali atas alasan-alasan yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini berarti setiap pembatalan perjanjian arbitrase hanya dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai perjanjian arbitrase tidak dapat dibatalkan secara sepihak diatur dalam yurisprudensi, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 317 K/Pdt/1984. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa melepaskan klausula arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya mengenai asas itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH-Perdata, menyebutkan bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik ini merupakan asas bahwa para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan substansi dari perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) tersebut, pada dasarnya asas itikad baik hanya diterapkan dimana perjanjian telah mencapai kesepakatan. Akibatnya

tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap perundingan atau pra kontrak. Namun dalam perkembangan terakhir, negara-negara dengan sistem *civil law* mulai menganut penerapan itikad baik sejak tahap perundingan atau pra kontrak sampai pada tahap setelah perjanjian ditandatangani yaitu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut. Pengertian itikad baik tersebut mengandung arti kejujuran, kepatutan dan kepatutan.

Dengan demikian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* serta asas itikad baik yang termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian arbitrase tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian arbitrase tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan berdasarkan atas asas itikad baik.

Kepastian Hukum Pelaksanaan Putusan Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase

Karakteristik putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat diakui secara imperatif dalam Pasal 60 UU AAPS, artinya tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Putusan arbitrase tersebut sudah dapat segera dilaksanakan atau dieksekusi setelah putusan dijatuhkan dan mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela, baik putusan tersebut didaftarkan atau tidak ke Pengadilan Negeri untuk proses eksekusinya. Hal ini mengingat para pihak sudah memuat dalam perjanjian bahwa penyelesaian sengketa yang timbul di antara para pihak tersebut diselesaikan melalui arbitrase.

Putusan arbitrase dapat digolongkan pada putusan yang bersifat *condemnatoir*, karena putusan arbitrase menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbang-

kan dengan hati nurani (Fence M. Wantu, 2012). Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari di masyarakat. Hal ini berarti kualitas putusan hakim berpengaruh pada lingkungan masyarakat dan pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga peradilan itu sendiri (Tata Wijayanta, 2014).

Putusan arbitrase juga memuat irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini menunjukkan bahwa putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Irah-irah yang tercantum pada kepala putusan, merupakan *lex generalis* yang berlaku secara umum dan turunan merupakan *lex specialis* yang merupakan syarat mutlak pada setiap putusan pengadilan (Susilawetty, 2013).

Penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa. Perjanjian arbitrase, meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang terkait dengan perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang (Pasal 11 ayat 1 dan 2 UU AAPS). Hal ini sejalan dengan Pasal II ayat (3) Konvensi New York 1958 yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan Keppres No. 34 Tahun 1981 yang menyebutkan, bahwa pengadilan dari suatu negara peserta, ketika mendapatkan suatu tindakan berkenaan dengan mana para pihak telah membuat suatu perjanjian dalam pengertian dari pasal ini, atas permohonan dari salah satu pihak mengarahkan para pihak pada arbitrase, kecuali ia menemukan bahwa perjanjian yang demikian adalah batal, tidak operatif atau tidak dapat dilaksanakan.

Proses penyelesaian sengketa melalui

arbitrase tidak selamanya memuaskan para pihak yang bersengketa, tidak ada jaminan atas kesempurnaan proses hukum di arbitrase. Akan tetapi untuk melindungi para pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan arbitrase, UU AAPS memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase jika terdapat alasan-alasan yang diperkenankan oleh undang-undang (Tri Prabowo dan R, Nazriyah, 2017).

Pada dasarnya alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase adalah limitatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 UU AAPS, tapi dengan adanya frasa “antara lain”, pembatalan putusan arbitrase dapat juga dilakukan dengan alasan kewenangan yang berlebihan, dalam hal ini putusan dapat dikesampingkan dan sebagian karena yurisdiksi yang berlebihan (Priyatna Abdurrasyid, 2002). Mahkamah Agung, dalam beberapa putusan pembatalan putusan arbitrase menginterpretasikan alasan-alasan dalam ketentuan tersebut tidak limitatif, sebagai contoh Putusan MA No. 126/PK/PDT.SUS/2010. Alasan pembatalan putusan arbitrase dalam kasus ini adalah terdapatnya kesalahan prosedural yang dilakukan oleh BANI.

Berkaitan dengan putusan pembatalan arbitrase ke pengadilan, putusan hakim dalam perkara pembatalan arbitrase tersebut memuat pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans*, pertimbangan dalam putusan perdata terdiri dari pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya (Sudikno Mertokusumo, 1998). Pertimbangan atau alasan-alasan tentang duduk perkara memuat alasan-alasan yang berdasarkan keadaan atau peristiwanya, sedangkan pertimbangan atau alasan-alasan tentang hukumnya memuat alasan-alasan berdasar hukum. Pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, bahkan hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara (Pasal 178 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* /HIR).

Putusan merupakan pernyataan (dek-

larasi) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman atau *condemnatoir* yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara (M. Yahya Harahap, 2005). Putusan yang tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvodoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, traktat (M. Yahya Harahap, 2005). Selain itu hakim juga harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Busyro Muqoddas). Dengan demikian untuk melihat kualitas putusan hakim adalah dari pertimbangan hukum yang dipakai oleh para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan.

Terkait dengan asas final dan mengikat putusan arbitrase yang diatur dalam Pasal 60 UU AAPS tersebut jika disandingkan dengan ketentuan Pasal 71 UU AAPS, yang menetapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah putusan arbitrase didaftarkan para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada ketua Pengadilan Negeri, maka sifat final dan mengikat baru mempunyai kekuatan hukum apabila para pihak yang terkait dengan sengketa, tidak mengajukan pembatalan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU AAPS.

Dalam literatur hukum sampai saat ini, kepastian hukum pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tersebut masih menjadi bahan perdebatan, karena putusan tersebut belum dapat dilaksanakan oleh para pihak sebelum didaftarkan terlebih dulu kepada pengadilan negeri. Di samping itu UU AAPS masih membuka peluang untuk melakukan upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UU AAPS.

Memperhatikan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa pemberian hak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase menganulir sifat final dan kekuatan mengikat

serta sifat cepat dalam penyelesaian sengketa arbitrase. Apabila putusan arbitrase dimintakan pembatalan ke Pengadilan Negeri, maka menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 akan memakan waktu kurang lebih lima bulan, dan jika permohonan pembatalan ditolak pengadilan negeri dan pihak pemohon mengajukan banding ke MA, maka diperlukan waktu tiga bulan lagi sampai MA menjatuhkan putusan.

Dengan diajukan pembatalan berarti putusan tersebut tidak dapat dieksekusi karena dianggap masih bermasalah, sekalipun alasan permintaan pembatalan kadangkala lemah bahkan tidak ada. Terhadap pemberian hak pembatalan putusan arbitrase ini sebenarnya juga bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku universal yaitu, *res judicata pro veritate habetur* yang artinya apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar.

Oleh karena itu dalam pemaknaan terhadap sifat final dan mengikat putusan arbitrase, seyogyanya hukum dilihat sebagai satu kesatuan sistem pengaturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dan satu sistem. Hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain ditentukan oleh asas-asas yang sama yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan itu. Hukum diharapkan hadir di tengah-tengah masyarakat serta dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) (Ainun Najib, 2020).

Sebagai suatu sistem pengaturan alternatif penyelesaian sengketa, pasal-pasal yang termuat dalam UU AAPS juga harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian atau unsur-unsur ketentuan dari peraturan perundang-undangan lainnya, seperti mozaik atau *legpuzzle* (Sudikno Mertokusumo, 2009). Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas satu sama lain tetapi kait mengkait. Arti pentingnya tiap bagian terletak justru dalam ikatan sistem. Di luar sistem atau kesatuan, masing-masing bagian tidak mempunyai arti. Dengan demikian menafsirkan sifat final dan

mengikat putusan arbitrase seharusnya juga dihubungkan dengan ketentuan lain seperti dalam KUHPerdata.

Dalam KUHPerdata, suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa yaitu perlawanan, banding, dan kasasi tersedia. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak dapat lagi diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus, yaitu *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga (Sudikno Mertokusumo, 1998). Untuk dapat mengajukan tangkisan bahwa suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat, maka perkara yang kedua diajukan harus menyangkut hal yang sama, diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula (Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata). Mencermati ketentuan KUHPerdata tersebut jika dihubungkan dengan UU AAPS, tampak ada kesesuaian pengaturan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut mengenai sifat final dan kekuatan mengikat putusan hakim. Kepastian putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat baru tercipta jika tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak.

Terkait dengan putusan arbitrase BANI, hasil penelitian menunjukkan sejumlah lebih kurang 60 putusan arbitrase BANI sampai dengan tahun 2017, belum dapat dilaksanakan eksekusinya karena adanya permohonan pembatalan putusan arbitrase dari pihak yang kalah (Diolah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Bidang Perdata Khusus Arbitrase). Sebagai contoh putusan arbitrase BANI dalam penyelesaian sengketa konstruksi adalah Putusan MA No. 425 B/Pdt-Sus-Arbt/2016 antara PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) Tbk dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Termohon 1 dan 11 Pembatalan Putusan Arbitrase dengan PT. Sea Word Indonesia (d/h PT. Laras Tropika Nusantara) sebagai Pemohon Arbitrase. Kemudian Putusan MA No. 780 B/Pdt-Sus-Arbt/2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen (Kementerian Pekerjaan Umum Pontianak) sebagai Termo-

hon dengan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Devisi Regional Timur sebagai Pemohon Arbitrase. Penyelesaian sengketa para pihak dilakukan melalui BANI, tetapi Putusan BANI tersebut kemudian diajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri sampai dengan Banding ke Mahkamah Agung.

Dari dua contoh putusan BANI yang diajukan pembatalan sebagaimana tersebut di atas, sekalipun Putusan MA menyatakan tidak dapat menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI dengan kata lain putusan MA menguatkan putusan arbitrase BANI, tetapi pengajuan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri sampai dengan banding ke MA menjadikan eksekusi terhadap putusan arbitrase tersebut menjadi terhambat.

BANI dalam proses pemeriksaan sengketa, pembuktian hingga sampai pada putusan menggunakan hukum acara sesuai dengan Pasal 27 sampai dengan Pasal 51 UU AAPS dan Peraturan Prosedur BANI. Dalam hal pembuktian, BANI menggunakan sistem pembuktian sebagaimana yang digunakan dalam lingkungan pengadilan (Frans Hendra Winata, 2011), yakni:

1. Pihak pemohon wajib membuktikan dalil dari surat tuntutan
2. Pihak termohon wajib membuktikan dalil dari surat jawaban tuntutan
3. Dalam hal dalil berada dalam keadaan seimbang, wajib dibagi dua dengan cara menitikberatkan pembebanan wajib bukti kepada pihak yang paling mudah membuktikan dalil.

Dalam perspektif UU AAPS, putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan atau dieksekusi setelah didaftarkan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran. Putusan arbitrase sudah dapat dilaksanakan. Eksekusi putusan arbitrase dapat dilakukan secara sukarela yakni tanpa campur tangan pihak pengadilan dan eksekusi secara paksa yakni bila mana pihak yang harus melakukan eksekusi tidak mau melaksanakan eksekusi. Dalam hal ini perlu campur tangan pihak pengadilan, misalnya dengan melakukan penyitaan-penyitaan (Grace Henni Tampongongoy, 2015).

Adanya kewajiban untuk mendaftarkan

putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri agar dapat dieksekusi serta adanya peluang yang diberikan oleh Pasal 70 UU AAPS untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Nilai kepastian hukum di sini terkait dengan adanya ketidakjelasan sifat final dan mengikat yang tertuang dalam Pasal 60 UU AAPS. Seyogya kata final dan mengikat dimaknai dapat segera dilakukan eksekusi dan tidak ada upaya hukum untuk pengajuan pembatalan putusan arbitrase.

4. Penutup

Penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase didasarkan pada klausula arbitrase dan perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum atau setelah timbulnya sengketa. Perjanjian arbitrase dan klausula arbitrase dalam kontrak kerja konstruksi merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* serta asas itikad baik yang termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian arbitrase tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase agar dapat dieksekusi atau dilaksanakan serta dibukanya peluang oleh UU AAPS untuk melakukan upaya pembatalan putusan arbitrase, mengakibatkan putusan arbitrase tidak dapat segera dieksekusi sehingga menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan putusan arbitrase. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase sehingga penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

5. Daftar Pustaka

- Abdurrasyid, Priyatna. (2002). *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. Fikahati Aneska.
- Adi Nugroho, Susanti. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.

- Adi Adisti, Ni Nyoman dan Jefry Tarantang. (2019). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase. *Jurnal Al Qard*, 3(2), 110-122.
- Adolf, Huala. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. PT. Refika Aditama.
- Aripabowo, Tri. (2017). Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 701-727.
- Arafat, Yassir. (2015). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak. *Jurnal Rechtens*, 4(2), 25-39.
- Budiono, Herlien. (2016). *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Cindawati. 2016. Analisis Kekuatan Mengikat Kontrak Sebagai Dasar Yuridis Dalam Bisnis Internasional. *Arena Hukum*, 9(3), 386-402.
- Entriani, Anik. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia, AN-NISBAH, 3(02) 277-293.
- Gunawan, Yohannes. (1993). *Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak, Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof, Dr, B. Arief Sidharta, S.H.* Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya. 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hasbi, Hasnan. (2019). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Arbitrase, *Al-Ishlah*, 21(1).
- Hernoko, Agus Yudha, (2009), *Hukum Perjanjian (Asas Proorsionalitas dalam Kontrak Komersil)*. Kencana Prenada Media Group.
- Ismanto, Hadi, Sarwono Hardjomulyadi. (2018). Analisis Pengaruh Dewan Sengketa & Arbitrase Terhadap Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan Fidic Condition of Contract 2017, *Jurnal Konstruksia*, 10(1) 73-85.
- Karolus, E. Lature. (2018). Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Di Indonesia, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 15(3) 211-222.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Leberly.
- Muryati, Dewi Tuti, B. Rini Heryanti. (2011). Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan, *J. Dinamika Sosbud*, 13(1), 49-65.
- M. Wantu, Fence. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 480-489.
- Najib, Ainun. (2020). Kepastian Hukum Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum, *JH IUS Quia Iustum*, 26(3), 564-582.
- Poerdyatmono, Bambang, (2007). Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 8(1), 1-22.
- P. Soeria Atmaja, Arifin. (2005). Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sumaya, Ira. (2013). Analisis Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 01(02), 13-27.
- Susilawetty. 2013. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*. Gramata Publishing.
- Tampongangoy, Grace Henni. (2015). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. *Lex et Societatis*, III(1), 160-169.
- Tektona, Rahmadi Indra. (2011) Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan, *Pandecta*, 6(1), 86-94.
- Umar, Husseyn (2019). "BANI Gelar Seminar Nasional: Penyelesaian Sengketa di Bidang Infrastruktur Melalui Arbitrase", *Tribun News.com*, 2 Mei 2019, diakses pada 5 Mei 2019.
- Wijaya, Gunawan. & Ahmad Yani. (2011). *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*. Raja Grafindo.
- Wijayanta, Tata. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (2), 216-226.
- Winarta, Frans Hendra. 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Edisi Kedua, Sinar Grafika.
- Winarta, Frans Hendra. 2011. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia.
- Yasin, Nazarkhan. (2009). *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zatika, Dinda Anna, Hamzah, Depri Liber Sonatha. (2018). Tinjauan Yuridis Perjanjian Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Antara PT. Utama Karya (Persero) dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk., *Pactum Law Journal*, 1(3) 208-219.